BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berasarkan paparan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Risiko pada pembiayaan cicil emas

 Risiko yang muncul dalam pembiayaan cicil emas di PT. Pegadaian CPS Kebun Bunga Banjarmasin meliputi risiko kredit dan risiko pasar. Risiko kredit merupakan risiko yang paling dominan, yang ditunjukkan dengan seringnya terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah. Hal ini disebabkan oleh faktor kemampuan finansial, ketidaksesuaian waktu jatuh tempo dengan pendapatan, serta kondisi ekonomi nasabah. Selain itu, terdapat risiko pasar yang berkaitan dengan fluktuasi harga emas, yang umumnya muncul pada saat proses lelang dan dapat mempengaruhi nilai penyelesaian pembiayaan.

2. Manajemen risiko pembiayaan cicil emas

 Manajemen risiko pada pembiayaan cicil emas telah diterapkan melalui tahapan identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan monitoring risiko. Identifikasi risiko dilakukan sejak awal melalui analisis kondisi nasabah, pengukuran risiko dilakukan dengan penetapan uang muka, tenor, serta denda keterlambatan. Pengendalian risiko dilakukan melalui pengingat pembayaran, komunikasi dengan nasabah, serta pemberian solusi seperti *rescheduling* atau memberikan perpanjangan waktu kredit. Selanjutnya, monitoring dilakukan secara

berkelanjutan untuk memastikan kelancaran pembiayaan. Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori, serta belum mengalami perubahan signifikan setelah penetapan sebagai *Bullion Bank*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

 Diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, terutama dalam memperkuat sistem monitoring dan pengendalian risiko agar potensi pembiayaan bermasalah dapat dideteksi lebih cepat. Selain itu, edukasi kepada nasabah mengenai kewajiban pembiayaan juga perlu terus ditingkatkan.

2. Bagi Nasabah

 Diharapkan nasabah lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan akad yang telah disepakati, sehingga dapat mengurangi potensi risiko keterlambatan pembayaran.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian atau membandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya agar hasil penelitian lebih komprehensif dan mendalam.